

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.¹

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dari di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

¹Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta : Indeks, 2013), h. 83

B. Macam-macam Efektivitas

Menurut David J. Lawless dalam Gisbon, Ivancevich dan donelly (1997 : 25-26) memiliki tiga macam tingkatan yaitu sebagai berikut :

1) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya anggota atau organisasi.

2) Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas individu dan kelompok melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.²

C. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi pada tahun 1960 dan 1970 sering disebut dengan sistem informasi manajemen dan dianggap sebagai pabrik informasi yang melaporkan produksi mingguan, informasi keuangan secara bulanan, persediaan, piutang, utang dan sejenisnya. Untuk melakukan hal ini, organisasi membutuhkan peralatan penghitungan yang dapat mendukung banyak fungsi kegiatan.³

²<http://efektivitas.dalam.organisasi.com>, diunduh pada 1 Maret 2016 pukul 17.05 WIB.

³ Muhammad Fakhri Husein & Amin Wibowo, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006), h. 29

Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Selain mendukung pembuatan keputusan, koordinasi dan pengawasan, sistem informasi dapat membantu manajer dalam menganalisa masalah, membuat masalah-masalah kompleks dan menciptakan produk-produk baru. Sistem informasi ini terdiri dari informasi tentang orang, tempat dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupi.

Tiga aktivitas yang terjadi pada sistem informasi adalah *input*, *processing*, *output*. *Input* adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem informasi. *Processing* adalah konversi atau pemindahan, manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. *Output* adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota organisasi dimana output tersebut akan digunakan. Informasi dalam hal ini juga membutuhkan umpan balik (*feedback*) yakni output yang dikembalikan ke anggota organisasi yang berkepentingan untuk membantu mengevaluasi atau memperbaiki input.⁴

Manajemen, pengertian manajemen menurut *Encyclopedia of The Social Sciences*, manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. *Mary Parker Follet*, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. *Thomas H. Nelson*, manajemen perusahaan adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya

⁴ Muhammad Fakhri Husein & Amin Wibowo, *Sistem Informasi...* h. 4

dengan menguntungkan. *G.R. Terry*, manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya lainnya. *James A.F. Stoner*, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya (usaha-usaha) anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Prof. Drs. Oei Liang Lie*, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari definisi-definisi manajemen diatas, menarik untuk ditelaah adalah definisi yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet. Definisi tersebut mengundang perhatian kita pada kenyataan bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu olehnya sendiri.

Henry M. Boettinger, berpendapat bahwa manajemen itu suatu seni. Seni membutuhkan tiga unsur yaitu : (1) *pandangan seniman*, (2) *pengetahuan* dan (3) *teknis dan komunikasi yang berhasil*. Dalam hal manajemen merupakan seni, maka manajemen memerlukan ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu sama seperti keterampilan manajemen, keterampilan seni juga dapat dikembangkan melalui training. Keterampilan manajemen juga dapat dikembangkan dengan cara yang sama untuk melatih seniman.

Pada umumnya diakui bahwa manajemen menyangkut suatu tingkat keterampilan, tetapi diluar itu terjadi perdebatan tentang bagaimana seharusnya mengelompokkan manajemen sebagai suatu seni atau ilmu. Lebih dari itu, definisi manajemen sebagai seni yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet ini tidak diterima secara luas.

Luther Gulick, pendidik dan pengarang buku manajemen, mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan, yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan menjadikan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan. Menurut Luther Gulick, manajemen memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang pengetahuan, karena telah dipelajari bertahun-tahun dan ilmu manajemen telah diatur menjadi serangkaian teori-teori.

Menurut T.H. Nelson dan Prof. Oey Liang Lie, manajemen dinyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen dapat dinyatakan sebagai ilmu, karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu-ilmu lain, yang disebut “asas-asas manajemen” atau “*principles of management*”. Asas-asas manajemen seperti asas-asas ilmu social lainnya, tidak belaku dalil-dalil seperti ilmu pasti tetapi belaku dengan *ceteris paribus*.

Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan manajer dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen, kemampuan manajer mempengaruhi bawahan dengan wibawa, karisma atau seni memimpin orang. Dengan demikian manajemen sebagai seni

adalah kemampuan pribadi manajer untuk menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan senang hati mau mengikuti perintah manajer. Oleh karena itu dengan ilmu manajemen, manajer mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik, dan dengan seni manajemen, manajer mampu menentukan sikap dan mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara cepat dan tepat.⁵

Informasi adalah secara umum informasi diartikan sebagai pesan atau keterangan berupa suara, isyarat, teks, gambar, dokumen, atau cahaya yang dengan cara tertentu dapat diterima oleh sasaran. Sasaran dari informasi dapat berupa makhluk hidup atau mesin. Menurut Wilkinson (2000) *information is intelligence that is meaningful and useful to persons for whom it is intended*. Informasi saat ini bukan hanya sekedar kumpulan data tapi lebih merupakan suatu bentuk kecerdasan (intelligence). Informasi yang cerdas adalah informasi yang bermanfaat bagi penerima informasi. Manfaat informasi yang paling utama adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

Masukan informasi adalah data. Data meliputi fakta-fakta dan gambar-gambar yang relative bermanfaat bagi pemakainya (McLeod, 1998). Biasanya, informasi dihasilkan dari aktivitas pemrosesan data. Kualitas suatu informasi tergantung dari atribut informasi tersebut, yaitu akurat (accuracy), tepat waktu (timeliness), dan relevan (relevancy). Akurat berarti bahwa informasi bebas dari kesalahan dan tidak bias, jelas. Tepat waktu berarti informasi sampai

⁵ Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2001), h. 3-5

kepada penerima dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Sedangkan relevan berarti bahwa informasi tersebut mempunyai manfaat bagi penerima informasi. Umumnya, pekerja informasi atau yang berhubungan dengan informasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Pemakai utama informasi, misalnya manajer yang menggunakan informasi untuk pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan.
2. Pemakai dan penyedia informasi, misalnya akuntan.
3. Personal pendukung informasi, seperti sekretaris, programmer, operator komputer, ahli spesialis teknologi informasi, administrator basis data dan ahli analisis sistem.⁶

Sistem informasi manajemen (*management information systems* atau MIS) merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan, untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer madya dan manajer puncak. Informasi yang dihasilkan dapat bersifat *hardcopy* (tercetak) maupun *softcopy* (tidak tercetak, cukup ditampilkan di layar, atau disuarakan melalui speaker). Laporan *softcopy* tidak perlu dicetak, karena informasinya bersifat sementara.⁷

SIMBA atau sistem manajemen informasi baznas merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis

⁶ Abdul Halim, *Auditing dan Sistem Informasi*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 65

⁷ Wing Wahyu Winarno, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 2.8

online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.⁸

D. Konsep Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Sistem informasi adalah kumpulan hardware dan software komputer, prosedur, dokumentasi, formulir dan orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, menggerakkan, manajemen, distribusi data dan informasi. Proses yang harus diikuti dalam pengembangan suatu sistem yang baik disebut *system analysis and design (SA&D)*. Proses SA&D ini didasarkan pada pendekatan sistem untuk mengatasi suatu masalah yang disebabkan oleh beberapa prinsip dasar berikut ini :

1. Seorang manajer harus tahu apa (*what*) yang dilakukan oleh suatu sistem sebelum membuat spesifikasi bagaimana (*how*) suatu sistem bekerja.
2. Memilih cakupan yang tepat atas keadaan yang dianalisa akan berpengaruh terhadap masalah apa yang bisa diatasi dan yang tidak.
3. Suatu masalah (atau sistem) sebenarnya terdiri dari beberapa masalah, sehingga strategi yang tepat adalah mengurutkan masalah yang besar kemasalah yang kecil.
4. Pemecahan suatu masalah antara satu bagian dengan bagian lain mungkin sekali berbeda, sehingga pemecahan alternatif yang

⁸ Sistem Manajemen Informasi Baznas, [http:// bazbukittinggi.blogspot.co.id](http://bazbukittinggi.blogspot.co.id) ,(diunduh Pada 04 November 2015, Pukul 19:20 wib)

menunjukkan perspektif yang berbeda hendaknya dibuat dan diperbandingkan sebelum hasil akhir dipilih.

5. Masalah dan pemahamannya berubah ketika dilakukan analisa, sehingga seorang manajer harus mengambil pendekatan bertahap terhadap pemecahan masalah. Hal ini memungkinkan komitmen yang terus bertambah (*incremental*) terhadap pemecahan masalah tertentu, dimana keputusannya adalah berlanjut atau tidak ketahap berikutnya.⁹

E. Karakteristik Sistem

Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, kita perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya :

1. Batasan (*Boundary*) : penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem.
2. Lingkungan (*Environment*) : segala sesuatu di luar sistem lingkungan menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.
3. Masukan (*Input*) : sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dan lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
4. Keluaran (*Output*) : sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan di layar computer, barang jadi)

⁹ Muhammad Fakhri Husein & Amin Wibowo, *Sistem Informasi...* h. 137

yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.

5. *Komponen (Components)* : kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi ataupun output. Komponen ini bisa subsistem dari sebuah sistem.
6. *Interface* : tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi.
7. *Penyimpanan (Storage)* : area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga diantara komponen sistem yang memungkinkan komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.¹⁰

F. Pengertian Zakat

Menurut pengertian bahasa Arab, kata zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya ia berarti *النماء an-nama* (berkembang) *الزيادة az-ziyadah* (bertambah) misalnya pada kalimat : *زكى الزرع* (tanaman itu berkembang dan bertambah).

Zakat juga mengandung arti *الطهر ath-thuhr* (kesucian) seperti dalam ayat *قد افلح من زكاها* Maksudnya mensucikannya dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti *المدح al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti *الصلاح ash-shalah* (kebaikan), seperti *زكى رجل* laki-laki itu bertambah kebaikannya.

¹⁰ Muhammad Fakhri Husein & Amin Wibowo, *Sistem Informasi...* h. 142

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, di antara beberapa definisi itu di sini dikemukakan oleh berbagai madzhab, antara lain :

1. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Madzhab Hanbali zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.
5. Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.

Sementara hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah seperti yang diuraikan di atas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surat ar-Rum:39.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (at-Taubah : 103)¹¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.” (ar-Rum : 39)¹²

Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan kata zakat, tetapi terkadang

¹¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

¹² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 575.

dimaksudkan untuk pengertian zakat, yaitu *infaq* dan *shadaqah*. Di bawah ini diuraikan hubungan, perbedaan dan persamaan kata zakat dengan sedekah yang terdapat dalam Al-Qur'an.¹³

G. Manfaat, Tujuan, dan Hikmah Zakat

1. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimaannya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.
- c) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana.
- d) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- e) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.¹⁴

¹³Masduki, *Fiqh Zakat*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN SMH BANTEN, 2014), h. 1-3

¹⁴ Gustian Djuanda, dkk., (ed) *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 16-17

2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan perwujudan dari rasa syukur, atas segala ni'mat (khususnya ni'mat harta). Di wajibkannya zakat buka saja hanya untuk mewujudkan rasa belas kasihan terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin, oleh karena itu tujuan di wajibkannya zakat pun tidak hanya memberikan manfaat kepada satu pihak, melainkan ada pada keduanya. Tujuan zakat bagi pemberi zakat (muzakki), di antaranya ialah :¹⁵

- a) Mensyukuri ni'mat yang ia peroleh yang berupa harta kekayaan. Dan bersyukur adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. Ibrahim : 7)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹⁶

- b) Mensucikan para mukmin dari kekikiran, yang menjadikan penghalang bagi keberuntungan, serta membiasakan para mu'min bersifat murah (darmawan) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (QS. Al- Hasyr : 9) yaitu :

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al- fiqhiyah*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), h. 102-103

¹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 346

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.¹⁷

- c) Mengurangi kecurangan yang membawa kesesatan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Anam : 6-7)

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ كَفَرْنَا فِي الْأَرْضِ مَا
لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

¹⁷Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
h. 798

ءَاخِرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”¹⁸

- Tujuan khusus dari zakat:
 - a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
 - c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
 - d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
 - e. Membersihkan sifat iri dan dengki dari hati orang-orang miskin.
 - f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.

¹⁸Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 171-172.

- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.¹⁹

3. Hikmah Zakat

Dari beberapa hikmah zakat yang ada, beberapa hikmah zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghiya* dan *dhu'afa*.
- b) Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c) Memberikan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- f) Untuk pembangunan potensi umat.
- g) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- h) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
- i) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- j) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada

¹⁹Gustian Djuanda, dkk, *pelaporan zakat...* 15-16.

uluran tangan kepada mereka, sementara di sekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.

- k) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- l) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak, dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- m) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu, akhirnya tercapai suasana keteangan batin karena terbebas dari tuntunan Allah dan kewajiban kemasyarakatan.
- n) Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- o) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun,

damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.²⁰

H. Jenis – jenis Zakat

1. Zakat Nafs (*jiwa*), juga disebut sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri) .zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
2. Zakat Mal (*harta*), adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

1) Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak :

- a) Sampai nishab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan huku syara, jumlah minimal (nishab).
- b) Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 269-270

- c) Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
- d) Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk menjebak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya.

2) Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

3) Zakat Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan

secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya

4) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

5) Zakat Ma'din dan Kekayaan Laut

Ma'din(hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-batu dan lain-lain.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.²¹

I. Manajemen Zakat

Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu, negara-negara islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.

²¹Gustian Djuanda, dkk, *Buku pelaporan zakat...* 18-20.

1. Pengelolaan zakat di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204,8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzakki adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun per tahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 miliar oleh lembaga amil zakat yang ada. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.

Di beberapa lembaga amil zakat, seperti BAZIS DKI, dapat kita lihat beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam pendayagunaan zakat. Lembaga amil ini telah melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi mustahik. Ada tiga sasaran pendayagunaan zakat, yaitu *pertama*, fakir miskin dalam bentuk produktif (bantuan modal kerja, beasiswa, dan layanan kesehatan) dan bantuan konsumtif (75%). *Kedua*, sabilillah dalam bentuk bantuan sarana, prasarana dan pembinaan kegiatan keislaman (22%). *ketiga*, muallaf, gharimin, dan ibnu sabil (1%).

Pendistribusian zakat di Dompot Dhuafa, di prioritaskan pada tiga sektor, yakni pemberdayaan ekonomi produktif 50%, untuk pendidikan dan beasiswa 25%, sedangkan hibah sosial untuk korban bencana 25%. Program pemberdayaan ekonomi pada Dompot Dhuafa diarahkan untuk pemberdayaan aset produktif bagi

kepentingan bisnis yang dikelola secara profesional. Investasi ini diarahkan untuk memobilisasi potensi usaha mustahik dan memberi kesempatan kepada mereka agar ikut serta memiliki aset potensial dan pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Zakat dinilai sangat potensial mengatasi problem kemiskinan. Namun, sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.²²

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ atau LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization govermance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (at-Taubah : 103).

Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ atau BAZ selaku amil untuk

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 265

mempertanggungjawabkan tugasnya kepada public baik kepada para muzaki, mustahik, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, *Auditable* oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti professional yang dicirikan dengan bekerja *full-time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang professional, amanah muzaki tertunaikan. Mustahik diberdayakan.²³

2. Optimalisasi fungsi masjid

Selama ini masjid hanya difungsikan sebagai sentral ibadah dan dakwah semata, pengelolaannya tidak lebih dalam bentuk penentuan guru TPA/MDA, guru pengajian rutin, muazin, imam, khatib dan perayaan hari-hari besar islam. Aktivitas penggalangan dana pun melalui kotak amal infaq dan shadaqah, ataupun membentuk badan amil zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang dibagikan kepada fakir miskin menjelang hari raya Idul Fitri. Pola pengelolaan masjid seperti ini harus disempurnakan kearah yang lebih produktif.

Zakat sebagai salah satu pilarnya diyakini menjadi salah satu inti penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Masjid dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bertaqwa, cerdas, sehat, dan mandiri dengan program. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasiskan masjid. Masjid adalah tempat yang

²³ Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 197-198

selalu ada di setiap pelosok di Indonesia. Tempat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik dikantong-kantong kemiskinan maupun di pusat-pusat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, institusi masjid membuat database tentang jumlah penduduk muzakki dan jumlah penduduk mustahik. Kemudian, membuat kalender pelaksanaan zakat mal terpadu untuk mengingatkan masyarakat muzakki akan waktu haul.

3. Masjid to masjid network manajemen

Antara satu masjid dengan masjid lainya dalam daerah arsirah pengumpulan dana zakat melakukan kerja sama dalam pembuatan database muzakki dan mustahik. Karena dalam suatu daerah, biasa ditemukan dua atau tiga masjid. Koordinasi antar masjid ini akan lebih efektif dengan menunjuk salah satu masjid induk yang bertugas mengordinasi masjid-masjid lainnya dan akan mempermudah sistem akuntansi distribusi dana zakat.

4. Kerja sama BAZ/LAZ dengan masjid

Lembaga amil zakat dapat melakukan kerja sama dengan institusi masjid karena wilayah kerja BAZ biasanya terbatas. Kalau baz melakukan kerja sama dengan masjid dalam pengerahan dana zakat umat, tentulah dana zakat akan banyak terhimpun.

5. Optimalisasi sistem distribusi

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk : 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah. 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-

barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak. 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil.

Dari kedelapan golongan mustahik zakat yang ditentukan Allah SWT. Dalam surat at-Taubah ayat 10 dapat diklasifikasikan pada dua golongan yaitu : 1) Kelompok permanen, yaitu golongan yang diasumsikan selalu ada dalam jangka waktu yang panjang, seperti fakir, miskin, dan amilin. Dalam penyaluran zakat, kelompok ini adalah golongan dengan cara urutan seperti yang diurutkan Allah dalam surat at-Taubah. 2) Kelompok temporer, yaitu golongan mustahik yang diasumsikan tidak selalu ada secara terus-menerus, seperti kelompok muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik zakat, maka dalam pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas mustahik. Dalam pengelolaan zakat, para amil zakat, dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus memerhatikan tingkat kebutuhan rill mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk bahan makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual agar bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Namun, jika mustahik zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja.

Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki.

Tujuan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat, *yakni pertama*, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat. *Kedua*, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban sosial masyarakat akan berkurang. *Ketiga*, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. *Keempat*, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.²⁴

J. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* zakat terdiri dari delapan golongan (*al-ashnaf ats-tsamaniyah*) yaitu :*fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi...*, h. 266-268

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁵

Dalam salah satu hadist Nabi disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ
 النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزَعَةٌ لَحْمٍ.

“Dari Abdullah bin Umar r.a. kata-Nya: Nabi saw bersabda:”siapa yang senantiasa meminta-minta kepada orang banyak, ia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan muka tanpa daging sepotong juapun.”²⁶

Hadist ini menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Pembagian zakat kepada kaum fakir dalam hadist tersebut dijadikan dasar bagi jumhur ulama (Maliki, Hanafi, dan Hanabilah) bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan bagi mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan

²⁵Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 264.

²⁶ Zainudin Hamidy, Fachruddin dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Jilid 2....,h.131

kelompok yang lainnya merupakan sunnah. Namun demikian, pemberian kepada delapan kelompok dianggap sangat baik. Pendapat ini juga didasarkan kepada makna huruf *lam* pada ayat للفقراء, menurut Imam Malik ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.

Sementara dikalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kepada delapan kelompok manusia, baik zakat fitrah maupun zakat mal berdasarkan ayat 60 surat at-Taubah di atas. Ayat tersebut menisbatkan kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan menggunakan huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (dan) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, dengan hak yang sama.

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai criteria masing-masing golongan penerima zakat tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fakir dan miskin

Fakir atau faqir jamaknya fuqara' dalam bahasa arab berasal dari kata *faqr*(فقر) yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah *orang yang patah tulang punggungnya*, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya. Sedangkan miskin jamaknya *masakin* berasal dari kata *sakana*سكن yang berarti diam dan tenang.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat

miskin. Sedangkan kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah).

Sementara dalam kajian para fuqaha ada beberapa perbedaan pengertian yang diungkapkan. Fakir menurut mazhab Hanafi adalah seseorang yang memiliki harta kurang dari satu nishab, sekalipun ia sehat dan mempunyai pekerjaan. Sedangkan orang miskin adalah seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali sehingga ia harus meminta (mengemis) untuk dimakan atau untuk memperoleh pakaian.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabali, fakir dan miskin tidak berkaitan dengan masalah mempunyai satu nishab atau tidak, tetapi kaitannya adalah dengan masalah memiliki kecukupan atau tidak. Pengertian fakir menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki harta, dan tidak memiliki pekerjaan yang halal dan layak baginya, sehingga dapat menutupi semua kebutuhannya. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang merupakan keharusan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang nafkahnya dalam tanggungannya secara tidak berlebihan dan juga tidak irit sekali.

2. Amil zakat

Di kalangan para ulama mazhab tidak ada perbedaan mengenai amil zakat, mereka adalah orang yang bekerja dan mengelola zakat untuk mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantar kepada mereka.

Menurut Yusuf Qardhawi, *amilin* adalah semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi-organisasi pengelolaan

zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.

Kelompok amil zakat disebutkan oleh al-Qur'an sebagai bagian dari penerima zakat, hal ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada perorangan, tetapi ia merupakan tugas bersama, tugas bersama dalam suatu kehidupan masyarakat sekarang terorganisir dalam bentuk negara. Karena negara mempunyai kekuatan untuk mengatur dan memaksa. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat. Walaupun sementara ulama berpendapat bahwa amil zakat tidak harus diangkat atau ditunjuk oleh penguasa, namun semua ulama sependapat bahwa keterlibatan imam dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji.

Dengan demikian, pemerintah tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat itu untuk melindungi nasib orang fakir dan miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Di antara syarat orang yang menjadi amil zakat adalah beragama Islam, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan berkemampuan untuk melaksanakan tugasnya.

3. *Mu'allafah qulubuhum*

Mu'allafah qulubuhum antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah terhadap Islam, atau untuk mencegah kejahatannya terhadap kaum muslim, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Kelompok mu'allaf ini menurut beberapa ulama terbagi ke dalam beberapa criteria, secara garis besar dibagi menjadi dua: pertama orang fakir atau non-muslim dan kedua muslim.

Kelompok kafir terbagi dua :

- 1) Mereka yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu.
- 2) Mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi diberi dari harta rampasan perang (ghanimah).

Adapun yang muslim, mereka terdiri dari berbagai macam :

- 1) Mereka yang belum mantap imanya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap.
- 2) Mereka mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain.

Buat kedua macam ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju mereka diberi dari zakat, ada yang tidak setuju, dan ada lagi pendapat ketiga yang setuju memberinya tapi bukan dari sumber zakat.

- 3) Mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Pada yang ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak untuk memperoleh imbalan, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang sumbernya, apakah dari zakat atau *khumus* atau dari sumber lain.

Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih berlaku atau sudah *mansukh*.

Menurut pendapat yang mengatakan itu tidak *mansukh*, apakah yang dibujuk hatinya itu orang-orang non muslim atau orang muslim yang masih lemah imannya.

Menurut mazhab Hanafi, hukum ini hanya berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau pada saat ini umat Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.

Masalah pembagian zakat kepada mu'allaf ini terjadi masa Umar bin Khatab, yang tidak memberikan bagian mu'allaf karena dianggap Islam sudah kuat. Sementara ulama-ulama lain berpendapat hukum mu'allaf tidak *mansukh*, sekalipun bagian mu'allaf tetap diberikan kepada muslim dan non-muslim dengan syarat pemberian itu menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan umatnya. Karena praktek pada zaman Rasulullah yang memberikan zakat kepada beberapa orang yang masih musyrik atau kafir.

4. Riqab

Kata *riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang pada mulanya berarti leher. Makna ini berkembang sehingga bermakna "hamba sahaya" atau budak karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang, yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya keleher mereka. Kata *fi* yang mendahului kata ar-riqab mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini, harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu.

Sebagian ulama terdahulu, memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan diriya atau diistilahkan dengan *mukatib*. Ini adalah antara lain pendapat Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Malik, yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberikan bagian ini, tetapi dari bagian *al-gharimin*, yakni orang-orang yang dililit hutang. Bagian *fi ar-riqab* menurutnya diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya kemudian memerdekakannya.

Mazhab Hanafi membenarkan untuk member kedua jenis hamba itu, hanya saja menurutnya bagian ini tidak diberikan untuk memerdekakan mereka secara utuh, tetapi sekedar sebagian bantuan untuk tujuan tersebut.

Sementara itu beberapa ulama modern memperluas makna kata ni. Syeikh Mahmud Syaltut misalnya berpendapat bahwa golongan *fi ar-riqab* termasuk orang-orang muslim yang negerinya sedang diduduki dan dijajah oleh musuh, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Karena itu dibolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki musuh.

5. Gharimin

Kata *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari *al-gharim* yakni yang berutang atau dililit hutang sehingga ia tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. Tentu saja yang berhak menerima bagian ini bukanlah mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya untuk kedurhakaan. Mereka mendapat bagian

adalah rahmat dan bantuan baik untuk yang berhutang maupun yang memberinya, yakni baik untuk debitor maupun kreditor. Imam Syafi'i dan Ahmad membenarkan juga ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian dan kepentingan umum.

Kemudian ulama berbeda pendapat tentang yang wafat dan meninggalkan utang, apakah dapat diambilkan dari bagian *al-gharimin* atau tidak. Imam Abu Hanifah tidak membenarkan, bahkan mensyaratkan pemberian bantuan dari zakat bagi yang berhutang hanyalah bagi siapa yang terancam dipenjara bila tidak membayar utangnya. Ulama lain mebolehkan bagi siapa yang telah mati untuk dibayarkan utangnya dari zakat, jika tidak meninggalkan harta warisan.

6. Fi Sabilillah

Menurut beberapa ulama dari kalangan mazhab Hanafi ada pemaknaan yang beragam tentang kelompok *fi sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kekafiran mereka. Sedangkan menurut Imam Ahmad, *fi sabilillah* adalah jamaah haji yang habis perbekalannya. Termasuk ke dalam golongan ini juga adalah pencari ilmu. Sementara Imam Kasani menafsirkan *fi sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan taqarrub dan ketaatan kepada Allah.

Sementara dari kalangan jumbuh ulama, menurut mereka makna *fi sabilillah* banyak sekali, namun mereka mengembalikan kepada maknanya yaitu berjuang di jalan Allah, yaitu jihad. Karenanya zakat dapat dipergunakan untuk kepentingan jihad fisik

yaitu alat-alat pendukung perang, misalnya senjata dan kendaraan perang. Selain itu satu pendapat dari Imam Ahmad, bahwa *fi sabilillah* juga termasuk jemaah haji yang fakir.

Beberapa ulama belakangan memasukan ke dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil secara harfiah berarti anak jalanan. Menurut jumbuh ulama *ibnu sabil* adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain, untuk melaksanakan hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan. Kemudian para ulama memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan ia sedang dalam perjalanan, walaupun ia berkecukupan di negeri asalnya.

Sementara itu menurut pendapat Yusuf Qardhawi, tidaklah setiap orang yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan perjalanan, berhak diberi bagian dari zakat, walaupun tujuan perjalanannya untuk tujuan yang bermanfaat, seperti perjalanan mencari pekerjaan atau berwisata. Mereka yang berhak mendapat bagian adalah bagi yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Islam seperti orang yang pergi untuk menuntut ilmu yang kelak dibutuhkan oleh masyarakat.

K. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana ibadah lainnya dalam Islam yang mempunyai ketentuan dan aturan tertentu, maka zakat pun mempunyai ketentuan khusus. Karenanya tidak dibenarkan bagi sembarang orang yang bukan haknya untuk mengambil zakat, begitu pula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa sebagai pengelola zakat sekehendak hatinya mengeluarkan zakat tanpa tepat sasaran.

Atas dasar itu, maka fuqaha mensyaratkan bahwa yang menerima zakat itu tidak berdasarkan ketentuan syara' maka haram hukumnya, dan bukan pula orang yang tidak dianggap sasaran zakat yang benar. Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat adalah orang kaya, orang kuat yang mempunyai mata pencaharian, orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya, adapun terhadap keluarga lain terdapat perbedaan pendapat, dan keluarga Nabi Muhammad SAW.

Berikut penjelasan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat:

1. Orang kaya

Yang dikecualikan dari kriteria ini adalah pasukan perang *fi sabilillah*, amil zakat, penghutang untuk kemaslahatan orang lain, seperti yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Seorang anak dianggap cukup jika ayahnya kaya, demikian juga seorang isteri dianggap kaya jika suaminya kaya, sehingga tidak boleh diberi zakat.

2. Orang kuat bekerja

Maksud dari orang yang kuat bekerja yaitu, ia benar-benar memiliki pekerjaan yang menghasilkan, jika tidak ada pekerjaan,

maka ia diberi zakat. Hasil penghasilannya cukup jika tidak maka ia boleh menerima zakat sehingga mencukupi.

3. Non-muslim

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang memerangi, orang murtad, dan orang ateis. Jumhurul ulama khususnya empat imam mazhab bersepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmiy sebagai fakir. Ia bisa menerima zakat menurut sebagian ulama dalam statusnya sebagai muallaf. Mereka bersepakat bahwa ahlu dzimmah boleh diberikan sedekah sunnah sebagaimana baitul mal memberikan kecukupan mereka dari selain zakat.

Diperbolehkan memberikan zakat kepada orang fasik, selama tidak terang-terangan dan terus-menerus menunjukkan kefasikannya agar zakat tidak menjadi fasilitas kefasikannya. Dan diperbolehkan memberikan zakat itu kepada keluarganya karena kefasikan seseorang tidak boleh menghilangkan hak orang lain.

Diperbolehkan memberikan zakat kepada sesama muslim meskipun dari fitrah yang berbeda dengan ahlussunnah, selama ia masih berstatus Islam, dan tidak melakukan perbuatan bid'ah yang membuatnya kafir. Dan yang lebih dari semua itu adalah memberikn zakat kepada seorang muslim yang taat beragama.

4. Anak dan ayah

Menurut jumhur ulama zakat seseorang tidak boleh diberikan kepada anggota keluarga sendiri dalam garis keturunan ke atas, yakni ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Orang-orang ini tidak berhak diberi dari harta zakat. Karena sepanjang mereka tidak mampu mencari sendiri nafkah hidupnya disebabkan usialanjutnya

atau belum mencapai usia dewasa atau menderita penyakit yang menghalanginya dari bekerja, atau karena cacat fisik atau mental dan sebagainya bukan karena kemalasan atau kefasikan maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat.

5. Isteri

Seorang suami tidak dibenarkan memberikan zakatnya kepada isterinya sendiri, karena isteri adalah orang yang termasuk wajib dinafkahinya. Sama seperti anak, ayah, ibu dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya, bolehkan isteri member zakat kepada suaminya? Disini ada dua pendapat: *pertama*, seorang isteri diperbolehkan membayar zakat kepada suaminya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasar pada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa orang miskin mendapat zakat dari orang kaya termasuk didalamnya suami yang miskin berhak mendapatkan zakat dari isterinya yang kaya. *Kedua*, bahwa seorang isteri tidak boleh memberikan zakat kepada suaminya yang miskin. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad.

6. Keluarga atau kerabat Rasulullah SAW

Ahlul bait atau keluarga Rasulullah saw yang dimaksud disini adalah suku Bani Hasyim dan ketutunan mereka. Mereka tidak diperbolehkan menerima zakat, karena kedudukan mereka yang mulia, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِ،
 تَمْرًا لَصَدَقَةٍ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م كَيْخَ كَيْخَ أَرَمَ بِهَا أَمَّا
 عَلِمْتُ أَنَّا لَنَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

*“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. dia telah berkata:”
 suatu ketika Hasan bin Ali r.a telah mengambil sebiji kurma dari
 kurma yang disedekahkan (zakat), lalu memasukkannya ke dalam
 mulut, tetapi Rasulullah SAW melarang. Seraya bersabda:”
 Buanglah, buanglah! Tidakkah engkau tahu kita tidak boleh makan
 harta sedekah.”²⁷*

Tentang hal ini, sebagian ulama menyatakan bahwa larangan beliau tersebut mungkin mengingat kedudukan beliau sebagai pemimpin umat, yang diantara tugasnya adalah memungut zakat dari kaum muslim. Maka sekiranya keluarga beliau dibolehkan mengambil dari itu, mungkin saja akan timbul kecurigaan pada sebagian masyarakat bahwa beliau mengambil keuntungan untuk dirinya dari kedudukannya itu.

Kemungkinan lain adalah karena Ahlul Bait telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang berhak menerima *khumus al-khumus* (seperlima dari seperlima bagian harta ghanimah atau fa’i)²⁸

L. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Landasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis adalah hasil penelitian skripsi dari

²⁷ Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-hadis Muttafaq’alaih Bagian Ibadat, (Jakarta:Prenada Media, 2004),h. 516

²⁸Masduki, *Fiqh zakat...* 71-81.

Nurul Awwaaliyah yang berjudul Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang. Di dalam skripsi ini di simpulkan Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhid Cabang Semarang menggunakan metode direct fundraising (langsung). Dan indirect fundraising (tidak langsung).

Penelitian Nurul Awwaaliyah mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu proses penghimpunan dana zakat, namun penelitian di atas hanya mengkaji sistem pendayagunaan zakat belum menyentuh sistem pengelolaan atau manajemen muzakki sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

2. Skripsi Arif Rahman yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengumpulan Zakat (Studi Kasus BAZ Sumatera Barat). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dari hasil analisisnya bahwa besar atau kecilnya tingkat efisiensi dan efektivitas pengumpulan zakat pada institusi ini akan pengaruh terhadap tujuan dari pemberian zakat.

Penelitian Arif Rahman mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu penelitian mengukur efektivitas dari lembaga zakat tetapi teknik yang peneliti gunakan yaitu metode angket atau sering disebut sebagai metode kuesioner, metode angket yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.

3. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erlina Afiyati dengan judul Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyatakan bahwa pengumpulan zakat di UPZ Kementerian agama Kabupaten Wonogiri dilakukan secara langsung dengan prosedur potongan 2,5% dari gaji dan karyawan kantor.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan skripsi yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang pola pengelolaan zakat, namun penelitian di atas memfokuskan pada penyaluran hasil zakat.